

## **WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG POLIGAMI DALAM ISLAM (Perspektif Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili, Amina Wadud dan Sayyid Quthb)**

Fitrah Sugiarto, Husnul Hotimah, M. Nurwathani Janhari  
Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia  
E-mail : fitrah\_sugiarto@uinmataram.ac.id, hhhusnul00@gmail.com,  
m.nurwathani@gmail.com

***Abstract:** This article will explain about polygamy which is widely misunderstood by some people. Polygamy is the marriage of a husband with more than one wife at the same time. The opposite of polygamy is monogamy. In the perspective of Islamic law, polygamy is limited to a maximum of four wives. There are two main verses that can be used as a reference for polygamy, namely QS. Al-Nisa' [4] : 3 and QS. Al-Nisa' [4] : 129. Polygamy has gone along with the history of mankind, so polygamy is not a new trend that appears suddenly. The most common polygamy is a man who has more than one wife at a time. This study uses qualitative and comparative methods, namely by providing descriptive interpretations of several commentators. It is repeatedly associated with Islam, it is mentioned in the books and Hadith that having more than one wife is indeed permissible for a man who meets certain conditions. One of the conditions for a man to practice polygamy is to be able to be fair to his wife regarding the division of time, wealth, and attention. Many people argue that the law of polygamy in Islam is sunnah. However, when viewed from a legal point of view, generally the scholars are of the opinion that the law of polygamy is not actually a sunnah, but is permissible or permissible. However, polygamy is certainly not something that can be done by anyone. When wanting to do polygamy, a man should first reflect on whether he has fulfilled the requirements to do it or not.*

***Keywords:** Polygamy, Al-Qur'an, Perspective*

### **Pendahuluan**

Al-Qur'an mengandung berbagai petunjuk yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an adalah ajaran lengkap yang diperuntukkan untuk manusia. Semua persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupannya, pasti bisa ditemukan solusinya dalam al-Qur'an, baik secara tersirat maupun tersurat.

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara soal perkawinan, baik yang memakai kata *nikah* maupun *zawwaja*. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat Muslim adalah poligami. Topik poligami menjadi

perdebatan hangat antara mereka yang pro dengan yang kontra.<sup>1</sup>

Sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya dalam agama Islam.

Beberapa waktu yang lalu masyarakat kita dikejutkan dengan adanya pemberian "*Poligami Award*" oleh Puspo Wardoyo, salah seorang pelaku praktik poligami yang juga pengusaha, kepada sekitar 40-an orang yang melakukan poligami. Tidak tanggung-tanggung, acara itu dilaksanakan di sebuah hotel berbintang di Jakarta dan dihadiri sejumlah orang terkenal, termasuk Ebet Kadarusman, Ratih Sanggarwati, Neno Warisman, serta Astri Ivo. Acara ini memang tidak berjalan lancar, karena menuai banyak protes dari sebagian orang yang menentang poligami (*Pikiran Rakyat*, 2 Agustus 2003). Fenomena semacam ini sebelumnya belum pernah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang sebenarnya sudah banyak yang mempraktikkan poligami.

Kenyataannya poligami sekarang ini banyak dipraktikkan oleh kalangan *public figure* kita. Sebut saja misalnya mantan wakil presiden RI, Hamzah Haz, yang memiliki isteri tiga orang, Puspo Wardoyo (pengusaha terkenal) yang memiliki isteri empat orang, Qomar (seorang komedian) yang juga memiliki empat orang isteri, KH. Nur Muhammad Iskandar, SQ. (Kiai pengasuh PP. Al-Shiddiqiyah Jakarta) yang memiliki tiga orang isteri, Mamik Slamet, Parto Patrio, dan masih banyak lagi yang lain. Mereka dengan terus terang menyatakan bahwa mereka telah mempraktikkan poligami. Ada juga di antara masyarakat kita yang mempraktikkan poligami dengan sembunyi-sembunyi karena alasan-alasan tertentu. Inilah yang banyak dilakukan oleh para pejabat negara kita di era Orde Baru, karena takut terkena ketentuan dalam PP No. 10 tahun 1983 yang mengatur masalah poligami bagi pegawai negeri sipil dan ABRI (sekarang: TNI). Masyarakat luas juga ada yang mempraktikkan poligami dengan semauanya sendiri tanpa terikat dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat negara maupun agama.

Terlepas dari pendapat pro dan kontra tentang poligami, yang jelas masalah poligami menjadi masalah yang menarik untuk didiskusikan. Praktik poligami semakin lama semakin banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam praktiknya, masih banyak di antara kaum poligam belum memenuhi ketentuan yang ada, baik secara hukum negara maupun hukum agama. Tulisan ini mencoba mengkaji permasalahan poligami tersebut, terutama bagaimana pendapat para ulama tentang hukum dan ketentuan poligami.<sup>2</sup>

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode tafsir muqarran (komparatif) yang merupakan pendekatan penafsiran yang bersifat perbandingan dengan menggunakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis oleh para *mufassir*,<sup>3</sup> untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang poligami

---

<sup>1</sup>Rahmi, *Poligami: Penafsiran Surah An-Nisa' Ayat 3*, (*Kafa'ah*: Vol. 5, No. 1, 2015), hlm. 115.

<sup>2</sup>Marzuki, *Poligami dalam Hukum Islam*, (*Civics*, Vol. 2, No. 2, 2005), hlm. 1-2.

<sup>3</sup>Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, tt), hlm. 106.

dalam Al-Qur'an.

## A. PENAFSIRAN TENTANG POLIGAMI

### 1. Ayat dan terjemahannya

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ  
وَرُبَّ قَانٍ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil<sup>4</sup>, Maka (kawinilah) seorang saja<sup>5</sup>, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. Al-Nisa’ [4] : 3).

### 2. *Asbab Al-Nuzul*

Ayat ini turun berkaitan dengan seorang wali yang menikahi seorang perempuan yatim yang berada di bawah perwaliannya. Ia menikahinya bukan karena cinta, melainkan karena mengincar sebatang pohon kurma milik perempuan itu.<sup>6</sup>

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ  
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَكَحَّهَا  
وَكَانَ لَهَا عَدَقٌ وَكَانَ يُمَسِّكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ فَزَلَّتْ فِيهِ {  
وَأِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ} أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَتْ شَرِيكَتُهُ فِي ذَلِكَ  
الْعَدَقِ وَفِي مَالِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Musa] Telah mengabarkan kepada kami [Hisyam] dari [Ibnu Juraij] berkata; Telah mengabarkan kepadaku [Hisyam bin 'Urwah] dari [Bapaknya] dari ['Aisyah radiallahu 'anha] bahwa seorang laki-laki memiliki seorang wanita yatim. Lalu dia menikahinya karena wanita itu memiliki kebun kurma. Hingga dia di suruh menjaga kebun itu yang sebenarnya dia tidak mencintai wanita itu. Maka turunlah ayat: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya...." (QS. Al-Nisa’ [4] : 3). Aku mengira Hisyam berkata; Wanita itu dia sertakan dalam mengurus kebun kurma dan hartanya.” (HR. Bukhari, No. 4207.)

### 3. Penafsiran Muafassir

#### a. Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab *Tafsir Al-Munir*

Tema ayat ini terdefiniskan sesuai dengan sebab turunnya, yaitu

<sup>4</sup>Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>5</sup>Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

<sup>6</sup>Muchlis M. Hanafi, *Asbabun-Nuzul Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015), hlm. 169-170.

ada kalanya tema ayat ini seputar menikahi wanita-wanita selain anak-anak yatim perempuan. Maksudnya, jika ada seorang anak yatim perempuan berada di bawah pengasuhan salah satu dari kalian, lalu ia ingin menikahinya, namun khawatir ia tidak bisa berlaku adil terhadapnya dengan tidak memberinya mahar *mitsil* (mahar yang biasa diberikan kepada para wanita lainnya yang setingkat dengannya), maka hendaklah ia menikahi wanita-wanita lainnya, karena masih banyak wanita-wanita lainnya yang bisa ia nikahi dan Allah SWT pun tidak mempersempit dirinya dalam memilih wanita yang lain.

Ada kalanya tema ayat ini seputar perintah berlaku adil terhadap para wanita (istri) dan larangan bersikap *zhalim* terhadapnya ketika menikahi lebih dari satu (poligami). Maksudnya, ketika ayat dua surah Al-Nisa' turun, para wali (pengasuh anak-anak yatim) bersikap hati-hati di dalam menjalankan pengasuhan tersebut, namun mereka tidak merasa sungkan atau berat untuk meninggalkan sikap berlaku adil terhadap wanita. Ada di antara mereka yang beristri sampai 10, namun ia tidak berlaku adil terhadap mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Seperti halnya kalian merasa takut dan khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, maka begitu juga, kalian harus takut tidak bisa berlaku adil di antara para wanita, kurangilah jumlah wanita yang kalian nikahi. Karena barangsiapa yang berusaha menjauhi sebuah perbuatan dosa, namun ia tetap melakukan sesuatu perbuatan yang disamakan dengan dosa yang ingin ia jauhi tersebut, maka berarti ia bukanlah orang yang menjauhinya.

Yang dimaksud *Al-Khauf* (takut, khawatir) adalah tahu bahwa dirinya tidak bisa berlaku adil. Hal ini diungkapkan dengan menggunakan kata *Al-Khauf* sebagai bentuk isyarat bahwa sesuatu yang diketahui tersebut (dalam hal ini adalah tidak bisa berbuat adil) adalah sesuatu yang ditakuti dan dilarang.

Maksudnya, jika kalian tahu dan merasa bahwa kalian akan berbuat *zhalim* terhadap anak yatim perempuan yang ingin kalian nikahi dengan tidak memberikan kepadanya maharnya atau dengan memakan harta anak yatim secara batil, maka kalian jangan menikahi anak yatim perempuan tersebut, akan tetapi nikahilah wanita-wanita yang lain, satu, dua, tiga atau empat, atau kalian harus berlaku adil terhadap para istri yang kalian nikahi ketika kalian berpoligami. Maka oleh karena itu, janganlah kalian menikahi wanita lebih dari empat agar kalian bisa berlaku adil terhadap mereka. Dalam hal beristri, antara laki-laki satu dengan laki-laki yang lain tidak sama, ada di antara laki-laki yang beristri dua, ada yang beristri tiga dan ada di antara mereka yang beristri empat. Jumlah empat adalah batas maksimal yang dimungkinkan untuk bisa berlaku adil di antara istri.

Perintah pada ayat, {فَأَنْكِحُوا} adalah perintah yang bersifat *Al-lbaahah* (memperbolehkan), seperti perintah pada ayat, {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا}

(Al-Baqarah [2] : 187) dan bentuk-bentuk perintah yang sejenis lainnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perintah tersebut adalah bersifat *wujuub* (wajib), namun yang dimaksud wajib di sini bukanlah wajib nikahnya, akan tetapi wajib terbatas pada jumlah seperti yang dijelaskan di dalam ayat tersebut, yaitu, dua, tiga atau empat. Dengan kata lain, jika berpoligami, maka wajib hanya terbatas pada jumlah tersebut, tidak boleh melebihi.

Ayat, {مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ} bilangan-bilangan ini menunjukkan arti *takriir* atau berulang, maksudnya *matsnaa* artinya adalah *istnain istnain* (dua dua), *tsulaats* artinya *tsalaatsah tsalaatsah* (tiga-tiga) dan *rubaa'* artinya *arba'ah arba'ah*. Maksudnya adalah, diperbolehkan bagi yang ingin berpoligami untuk menikahi wanita sejumlah bilangan tersebut

Kemudian Allah SWT menguatkan keharusan bersikap adil di antara para istri apabila seseorang berpoligami. Hal ini dipahami dari ayat, {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} Allah SWT menjelaskan, apabila kalian takut tidak bisa bersikap adil ketika berpoligami, maka kalian harus menikahi satu wanita saja. Karena yang diperbolehkan berpoligami adalah orang yang yakin dirinya bisa merealisasikan kewajiban bersikap adil yang diperintahkan secara jelas di dalam ayat,

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian." (QS. an-Nisaa' [4] : 129)

Namun yang dimaksud tidak akan dapat berbuat adil oleh ayat 129 ini adalah adil dalam hal kecenderungan hati. Karena jika tidak, maka kesimpulan kedua ayat ini -ayat 3 dan ayat 129 dilihat dari satu sisi adalah berarti larangan berpoligami.

Khawatir tidak bisa berlaku adil mencakup *Al-Zhann* (sangkaan) dan *Al-Syakk* (ragu). Maka jika begitu, maka hendaknya kalian hanya beristri satu saja dari wanita merdeka, atau kalian cukup bersenang-senang dengan para sahaya perempuan yang kalian miliki melalui jalur *Al-Tasarrii* (pergundikan) bukan melalui jalur pernikahan, karena dalam hal ini tidak dituntut harus adil di antara para sahaya perempuan yang dijadikan gundi akan tetapi hanya berkewajiban memberi mereka nafkah yang cukup sesuai dengan kelumrahan dan kebiasaan yang berlaku.

Karena mencukupkan hanya beristrikan satu saja atau cukup dengan sahaya perempuan yang dimiliki dengan melalui jalur *Al-Tasarrii* lebih dekat kepada sikap tidak berlaku *zhalim*, yang dimaksud ayat, {أَلَّا تَعُولُوا} adalah tidak berlaku *zhalim*. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i r.a. bahwa ia menafsiri ayat, {أَلَّا تَعُولُوا} supaya keluarga yang kalian tanggung tidak terlalu banyak. Al-Kisa'i, Al-Ashmu'i dan Al-Azhari menukil dari orang Arab yang *fasih* bahwa kata "*aala ya'uulu*", artinya adalah orang yang memiliki keluarga yang banyak yang wajib ditanggungnya.

Intinya adalah usaha menjauhkan dari sikap *zhalim* dan tidak adil adalah sebab disyariatkannya pembatasan satu istri atau cukup dengan sahaya perempuan yang dimiliki. Hal ini juga mengandung isyarat disyariatkannya adil di antara para istri ketika terjadi poligami. Adil terhadap para istri yang diperintahkan atau yang harus dipenuhi adalah adil yang bersifat materi, yaitu adil di dalam menggilir dan sama di dalam memberikan nafkah hidup, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Adapun adil yang bersifat maknawi atau yang berkaitan dengan urusan hati, yaitu perasaan cinta dan kecenderungan hati, maka adil dalam hal ini tidak dituntut untuk dipenuhi, karena hal ini sudah berada di luar batas kemampuan manusia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW., yang memang lebih mencintai *Sayyidah* Aisyah r.a., dibanding para istri beliau yang lain berdoa,

*“Ya Allah, ini adalah pembagiauku yong rku miliki (yang aku mampu), maka oleh karena itu, janganlah Engkau (mencelaku di dalam sesuatu yang hanya Engkau Yang memilikinya) sedangkan aku tidak memilikinya (maksudnya adalah rasa cinta dan kecenderungan hati).”*<sup>7</sup>

b. Penafsiran Aminah Wadud

Aminah Wadud memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut bahwa ayat tersebut berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim. Wali pria yang bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan anak perempuan yatim, tidak boleh berlaku tidak adil dalam mengelola kekayaan tersebut (QS Al-Nisā’ [4] : 2. Salah satu pemecahan yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan adalah dengan menikahi wanita yatim. Pada satu sisi Al-Qur’an membatasi jumlah wanita yang boleh dinikahi hingga empat orang, namun pada sisi lain tanggung jawab ekonomi untuk menghidupi istri akan mengimbangi akses terhadap kekayaan si wanita yatim melalui tanggung jawab pengelolaannya. Kebanyakan pendukung poligami jarang mendiskusikan hal ini dalam konteks perlakuan yang adil terhadap anak yatim.<sup>8</sup>

Lebih jauh lagi Aminah Wadud menjelaskan bahwa mereka menyebutkan satu-satunya ukuran keadilan di antara para isteri adalah materi, dapatkah seorang pria secara seimbang menyokong kehidupan lebih dari satu isteri? Pendapat ini merupakan perpanjangan dari gagasan kuno perkawinan penaklukan zaman masih perang masa awal dulu, karena keadilan bukan berdasarkan kualitas waktu, persamaan dalam arti kasih sayang, atau pada dukungan spiritual, moral dan intelektual. Makna umum keadilan sosial ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana

---

<sup>7</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari’ah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyi Kattani, dkk, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 572-574.

<sup>8</sup>Aminah Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur’an*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1992). hlm. 112.

berlaku adil terhadap isteri.<sup>9</sup>

Ayat tersebut dengan jelas menekankan keadilan, mengadakan perjanjian dengan adil, mengelola harta dengan adil, adil terhadap anak yatim dan adil terhadap para isteri. Keadilan merupakan fokus perhatian kebanyakan para penafsir modern yang tertarik pada persoalan poligami. Dalam QS Al-Nisā' [4]: 129 "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian" telah membuat banyak penafsir mengungkapkan bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang lebih disukai dalam Al-Qur'an. Tentu saja *ihwal* saling melengkapi antara suami dan isteri seperti yang diinginkan Al-Qur'an "mereka itu (*jamak feminim*) menjadi pakaian bagimu (*jamak maskulin*) dan kamupun pakaian bagi mereka" (QS. Al-Baqarah [2] : 187 dan membentuk keluarga yang penuh "cinta kasih" dan "tenteram" QS. Al-Rum [30] :21, tidak mungkin tercapai jika seorang suami sekaligus ayah membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga.

Amina Wadud menambahkan bahwa menurutnya tidak ada dukungan langsung dari Al-Qur'an berkaitan dengan tiga alasan yang umum dikemukakan untuk membenarkan poligami. Alasan pertama adalah finansial. Dalam menghadapi persoalan ekonomi seperti pengangguran, pria yang mampu secara finansial sebaiknya menghidupi lebih dari seorang isteri. Sehingga tampak jelas bahwa wanita dianggap sebagai beban finansial, bisa bereproduksi tetapi tidak produktif. Amina Wadud berkata bahwa dalam masa kini banyak wanita yang tidak memerlukan lagi dukungan kaum pria. Hanya pria yang mampu bekerja, melaksanakan pekerjaan atau pekerja yang paling produktif hanyalah sebuah asumsi lama yang tidak bisa diterima lagi. Jadi menurutnya poligami tidak lagi merupakan suatu solusi sederhana untuk menyelesaikan kerumitan persoalan ekonomi.

Alasan lain yang diungkapkan pro pada pendapat beristeri lebih dari satu ini adalah karena wanita yang dinikahnya tidak mampu memiliki anak.<sup>10</sup> Padahal alasan ini menurut Amina Wadud tidak dicantumkan di dalam Al-Qur'an sebagai alasan untuk membolehkan berpoligami. Selanjutnya adalah dilakukannya poligami bukan hanya tak tercantum dalam Al-Qur'an, tetapi jelas merupakan tindakan non-Qur'ani menurutnya, yaitu berupa upaya mendukung nafsu tak terkendali kaum pria, jika kebutuhan seksual seorang pria tidak dapat dipenuhi dengan seorang isteri, ia sebaiknya memiliki dua isteri. Amina Wadud beranggapan bahwa jika gairah pria tersebut masih lebih besar lagi, ia harus memiliki tiga orang isteri, hingga akhirnya ia memiliki empat. Setelah memiliki isteri keempat, prinsip-prinsip Al-Qur'an untuk

---

<sup>9</sup>Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1992). hlm. 112.

<sup>10</sup>Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1992). hlm. 114

mengendalikan diri, bersikap sopan santun dan taat baru terlaksana.

c. Penafsiran Sayyid Quthb dalam Kitab *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*

Dalam ayat poligami Sayyid Quthb dalam awal penjelasannya mengungkapkan sebuah hadits dalam Riwayat Bukhari bahwa Urwah Ibnu Zubair r.a pernah bertanya kepada Aisyah r.a tentang firman Allah SWT (yang artinya), “Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bila kamu menikahnya) “, lalu Aisyah menjawab “Wahai anak saudara wanitaku, anak yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya. Ia campurkan hartanya dengan harta walinya, lalu si wali itu tertarik kepada harta dan kecantikannya.<sup>11</sup> Kemudian si wali itu hendak menikahnya dengan memberikan maskawin tidak sebagaimana biasa yang diberikan oleh orang-orang lain. Karena itu, mereka dilarang menikahi wanita-wanita yatim itu kecuali dengan berlaku adil kepadanya dan memberikan maskawin sebagaimana yang berlaku, serta diperintahkanlah mereka untuk menikahi wanita-wanita lain. “Urwah mengatakan bahwa Aisyah berkata “Orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah saw. Sesudah turunnya ayat tersebut, lalu Allah SWT menurunkan ayat 127 dari QS. Al-Nisā’, “*Mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka*” Aisyah berkata “Firman Allah dalam ayat yang terakhir ini, “Sedang kamu ingin menikahi mereka” ialah keinginan salah seorang dari kamu terhadap wanita yatim yang hartanya sedikit dan tidak seberapa cantik. Maka, mereka dilarang menikahi wanita-wanita yang mereka inginkan harta dan kecantikannya, kecuali dengan adil, karena biasanya mereka benci kepada wanita-wanita yatim yang tidak memiliki harta yang banyak dan tidak cantik. Hadis Aisyah r.a tersebut menggambarkan perlakuan orang-orang jahiliyah terhadap perempuan, kemudian hal tersebut masih direalisasikan hingga ke masyarakat Muslim.

Maka turunlah Al-Qur'an untuk menghilangkan dan melarang hal tersebut dan Al-Qur'an memberikan pengarahan-pengarahan yang baik, dan tak lupa bahwa urusan ini diserahkan kepada hati nurani, dengan mengatakan “Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bila kamu menikahnya)” Maka, ini adalah keprihatinan, ketakwaan, dan takut kepada Allah SWT yang menggentarkan hati si wali apabila dia tidak dapat berlaku adil terhadap wanita yang ada dalam pemeliharaannya”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* terj.As'ad Yasin. (*Dibawah Naungan al-Qur'an*), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 275.

<sup>12</sup>Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* terj.As'ad Yasin. (*Dibawah Naungan al-Qur'an*), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 275



Menurut Sayyid Quthb ayat ini adalah bersifat mutlak, karena tidak membatasi tempat-tempat keadilan. Maka, yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuk. Baik yang berkenaan dengan maskawin maupun yang berkenaan dengan urusan lain, seperti halnya jika menikahinya karena menginginkan hartanya, bukan karena cinta kepadanya, dan bukan karena hendak mempergaulinya. Juga ketika menikahinya dengan adanya perbedaan usia yang jauh di antara mereka, yang sekiranya tidak dapat dijalankan kehidupan berumah tangga secara konsisten, dengan tidak memelihara keinginannya di dalam melaksanakan pernikahan ini. Yaitu suatu keinginan yang kadang-kadang tidak dikemukakan secara terus terang karena malu atau khawatir hartanya lenyap bila si wanita itu tidak mengikuti kehendaknya, dan lain-lain persoalan yang dikhawatirkan akan menghalangi terwujudnya keadilan.

Ayat ini memberikan “*Rukhshah*” atau kemurahan untuk melakukan poligami disertai dengan sikap kehati-hatian seperti itu, bila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, dan dicukupkannya dengan monogami (beristri seorang wanita saja) dalam kondisi seperti itu, atau dengan budak belian yang dimilikinya. *Rukhshah* ini disertai dengan sikap kehati-hatian perlu dijelaskan secara jelas dan baik serta mashlahatnya, Karena menurut Sayyid Quthb pada zaman sekarang ini banyak orang yang sok tau terhadap Tuhan yang telah menciptakan mereka, dan mereka seolah mengklaim dirinya tahu tentang kehidupan manusia beserta fitrah dan kemaslahatannya melebihi pengetahuan *Al-Khaliq* yang Maha Suci. Kebanyakan orang dalam kasus poligami menanggapi dengan hawa nafsu dan keinginan mereka sendiri, dengan kebodohnya dan kebutaanya, seakan-akan kondisi-kondisi dan hal-hal vital yang dibutuhkan manusia itu baru dan hanya terjadi hari ini, sedangkan mereka mengetahui dan menguasai persoalannya, tanpa ada perhitungan dan peraturan dari Allah SWT pada waktu dia mensyariatkan aturan-aturan tersebut.<sup>13</sup>

Dalam hal ini masalah kebolehan poligami dibolehkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana ditetapkan oleh Islam ada baiknya dibahas lebih jelas dan pasti, dan ada baiknya kita ketahui kondisi ril yang melingkupinya pada saat disyariatkannya. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan *isnadnya* bahwa Ghailan bin Salamah Al-Tsaqafi masuk Islam-sedang dia mempunyai sepuluh orang istri lalu Rasulullah SAW., bersabda “*Pilihlah empat orang dari mereka*”. Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan *isnadnya* bahwa Umairah Al-Asadi berkata “*Saya masuk Islam, sedang saya mempunyai delapan orang istri. Lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi saw, kemudian beliau bersabda, “Pilihlah empat orang dari mereka*”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* terj.As'ad Yasin. (Dibawah Naungan al-Qur'an), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 276

<sup>14</sup>Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* terj.As'ad Yasin. (Dibawah Naungan al-Qur'an),

Jika begitu, berarti ketika Islam datang sudah ada beberapa orang lelaki yang menikah lebih dari empat isteri. Kemudian Islam datang dan berkata kepada kaum lelaki bahwa terdapat batas yang tidak boleh dilanggar oleh seorang Muslim, yaitu empat orang isteri, dan itu pun harus adil.

## **B. POLIGAMI MENURUT ULAMA' KONTEMPORER**

### **1. Wahbab Al-Zuhaili**

Kondisi yang diterima pada masa kita sekarang ini adalah, jika tidak ada alasan yang bisa diterima menurut *syara'* atau tidak ada sesuatu hal yang bersifat sangat mendesak maka hendaknya seseorang hanya beristrikan satu saja. Karena perasaan cemburu merupakan perasaan yang sama-sama dimiliki oleh suami maupun istri. Sebagaimana seorang suami memiliki perasaan cemburu kepada istrinya, maka begitu sebaliknya, seorang istri juga memiliki perasaan cemburu terhadap suaminya.

Akan tetapi, Islam memperbolehkan sistem poligami dikarenakan adanya sesuatu yang bersifat sangat mendesak (*dharuurah*) atau adanya hajat atau kebutuhan dan di samping itu, Islam juga meletakkan syarat-syarat di dalam berpoligami, yaitu memiliki kemampuan memberi nafkah, harus berlaku adil di antara para istri dan mempergauli mereka dengan baik.

### **2. Muhammad Syahrur**

Menurut Syahrur, Poligami merupakan sebuah “bantuan khusus” yang diprotiaskan Allah. Dinamakan “bantuan Khusus”, karena poligami mempunyai banyak manfaat bagi kemaslahatan umat. Tetapi bantuan khusus ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, Tuhan tidak memberikan bantuan khusus tersebut atau tidak memberikan otoritas untuk melakukan tindakan tersebut.

Melalui teori limitnya (*Nazariyah Al-Hudud*), Syahrur mengelompokkan bahwa masalah poligami masuk pada teori limit tahap ketiga, yaitu adanya batas maksimal (*Al-Hadd Al-Adna*) dan batas maksimal (*Al-Hadd Al-A'la*). Batas minimal dari sebuah pernikahan adalah seorang isteri. Ini artinya perbuatan seseorang yang berada di bawah batas minimal ini, tidak dibolehkan dalam islam. Sementara batas maksimal ditetapkan agar seseorang tidak beristri lebih dari 5 orang, tetapi harus 4 saja. Karena perbuatan yang melebihi batas maksimal akan menyulitkan dan membebani kehidupannya, serta dapat mengganggu sikap keadilan mereka.

## **C. POLIGAMI MENURUT IMAM EMPAT MADZHAB**

### **1. Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i memperbolehkan praktek poligami dengan catatan harus memenuhi persyaratannya, yaitu mampu berbuat adil kepada para istrinya dan batasan empat perempuan. Jika lebih dari empat maka dianggap *haram*. Menurut beliau yang dimaksud dengan bersifat adil yaitu adil

---

(Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 276.

Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 8 Nomor 2 Desember 2021

secara materi (seperti pembagian malam, nafkah, mewarisi) atau fisik, sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sulit dilakukan karena hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Sehingga seseorang yang melakukan poligami sulit dalam membagi hatinya kepada istri-istrinya.

## 2. Imam Hambali

Dalam hal ini, Ibnu Taymiah (w.728 H/1328 M) menjelaskan, poligami termasuk salah satu keistimewaan dalam syariat Islam sepanjang masa karena mengandung banyak hikmah di baliknya, baik bagi lelaki dan perempuan maupun masyarakat sosial pada umumnya. Manakala di sudut lain, masalah monogami malah menjadi perhatian penting bagi Ibnu Quddamah. Senada dengan Imam Al-Nawawi (*mazhab Syafi'i*), Ibnu Quddamah pun berpendapat bahwa monogami adalah lebih baik karena bersikap adil bukanlah hal yang mudah dalam poligami, sedangkan bersikap adil adalah wajib bagi yang berpoligami.

Sehubungan itu, Ibnu Quddamah bersama Imam Al-Hajawi, Ibnu Taymiah dan Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, jika calon seorang istri mengajukan syarat agar tidak dimadu, dan calon suami setuju, maka suami tidak boleh poligami. Namun jika suami melakukannya, maka istri tersebut berhak mengajukan gugatan untuk membubarkan pernikahannya. Begitu juga kalau seorang lelaki menikahi wanita yang berasal dari keluarga yang tidak biasa dimadu, maka secara otomatis kebiasaan tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu tidak berpoligami. Pendapat ini merujuk kepada Hadis Rasulullah SAW yang melarang Ali ibn Abi Talib menikahi perempuan lain setelah menikah dengan puteri beliau.<sup>15</sup>

## 3. Imam Maliki

Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka. Ahmad bin Hanbal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri.

## 4. Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri, akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.

## D. ISTRI-ISTRI RASULULLAH SAW

### 1. Khadijah binti Khuwailid

Setelah usia 25 tahun, Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah

---

<sup>15</sup>Fathonah, "TELAAH POLIGINI: PERSPEKTIF ULAMA POPULER DUNIA (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)", (*Al-Hikmah*, Vol. 5, No. 1, Maret 2015), hlm. 25.

r.a., seorang pedagang yang kaya raya dari Suku Quraisy. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin 'Abdil 'Uzza bin Qushai. Menurut Riwayat Zubair bin Awwam di zaman Jahiliyah, Khadijah r.a., dipanggil dengan sebutan *Al-Thahirah* atau yang suci.<sup>16</sup>

Ayahnya bernama Ibnu Asad bin Abdul Izza Al-Quraisyiyah, seorang tokoh yang dihormati di sukunya. Ibunya bernama Fathimah binti Zaidah bin Jandab. Khadijah r.a lahir di kota Makkah tahun 556 M, yang mendapatkan gelar *Al-Thahirah* yaitu (primadona yang suci dan bersih). Khadijah r.a merupakan keturunan dari bangsa Quraisy. Khadijah r.a merupakan seorang saudagar perempuan yang kaya raya dan terhormat, dia bisa memperkerjakan banyak orang untuk berdagang dengan sistem bagi hasil.

Khadijah r.a., merupakan orang pertama yang masuk Islam, dimana sebelum Khadijah r.a., tidak ada seorang pun yang masuk Islam baik laki-laki maupun perempuan. Khadijah r.a., wafat sebelum *hijrah* dan sebelum *syari'at* shalat lima waktu ditetapkan, ada juga yang mengatakan 3 tahun setelah meninggalnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib, di mana tahun tersebut dinamakan dengan *'Ammu Al-Huzn* (tahun kesedihan). Dikatakan demikian karena pada tahun itu Rasulullah SAW kehilangan orang-orang terdekat yang sangat mendukung dakwahnya, yaitu istri (Khadijah r.a) dan pamannya (Ali bin Abu Thalib). Khadijah r.a., wafat pada usia 65 tahun, ada juga yang mengatakan 55 tahun, tepatnya pada bulan Ramadhan tahun ke-10 Kenabian.<sup>17</sup>

## 2. Sau'dah binti Zam'ah bin Qois

Istri kedua Rasulullah SAW setelah Khadijah r.a., meninggal, yakni Sau'dah r.a. Sau'dah r.a., sendiri merupakan seorang janda dari pernikahan sebelumnya bersama Sakran bin Amr Al-Amiry. Sau'dah r.a., dikenal sebagai sosok istri yang penuh tawa canda bagi Rasulullah SAW. Nama dan nasabnya adalah Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdu Syams bin Abdi Wud bin Nasher bin Malik bin Hul bin Amir bin Lu'ai. Ayahna bernama Ibnu Qais bin Abdu Asy-Syam bin Abdu Nasr bin Malik. Ibunya bernama Al-Syumusy binti Qais bin Zaid bin 'Amru bin Labid bin Kharrasy bin Amir bin 'Adi bin An-Najjar. Sau'dah r.a., merupakan sosok perempuan yang memiliki postur tubuh tinggi dan cantik.<sup>18</sup>

Saudah r.a., wafat di Madinah ketika di akhir pemerintahan Umar bin Khatthab pada tahun ke-22 H. Ada pendapat lain mengatakan bahwa Saudah r.a., meninggal dunia pada tahun ke-54 H, yaitu pada masa kekhalifahan Mu'awiyah bin Abu Sofyan.

---

<sup>16</sup>O. Hashem, *Muhammad Sang Nabi Penelusuran Sejarah Nabi Muhammad Secara Detail*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006).

<sup>17</sup>Amru Yusuf, *Istri Rasulullah Contoh dan Teladan*, terj. Ghufroon Hasan (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 26-27.

<sup>18</sup>Mustafit, *INNER BEAUTY Istri-Istri Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: QultumMedia, 2004), hlm. 30-31.

### 3. Aisyah binti Abi Bakar Al-Shiddiq

Selanjutnya ada Aisyah binti Abi Bakar Al-Shiddiq yang kesuciannya telah diakui Allah SWT dari atas langit ketujuh. Aisyah r.a., dinikahi oleh Rasulullah SAW pada bulan Syawwal. Nama dan *nasabnya* adalah Aisyah binti Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Amir bin Amer bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ali. Aisyah r.a., adalah anak dari Abu Bakar Al-Shiddiq. *Khalifah* pertama sesudah Rasulullah SAW wafat, serta selalu membela dan membenarkan apa-apa ajaran yang berasal dari Rasulullah SAW, sehingga Abu Bakar dijuluki Al-Shiddiq. Ibunya bernama Ummu Rauman binti Umair bin Amir.

Aisyah r.a., lahir pada bulan Syawal 4 tahun setelah kerasulan. Aisyah r.a., mendapatkan gelar kehormatan yang menjadi miliknya. Karena ia dilahirkan pada saat kedua orang tuanya telah memeluk Islam dan Aisyah r.a., juga tidak pernah mendengar kekufuran. Aisyah r.a., merupakan perempuan muda berkulit kuning langsung, cerdas, bersemangat, bersopan santun dalam berbicara, mempunyai wajah periang dan indah dipandang. Aisyah r.a., juga pernah memimpin perang Jamal di masa *Khalifah* Ali bin Abi Thalib, yang kemudian disesalnya.<sup>19</sup>

Semasa hidupnya Aisyah r.a., telah banyak mengajarkan cara hidup beragama, bersosial dan berpolitik yang baik kepada kaum Muslim saat itu. Ia juga telah menjadi rujukan utama para sahabat dalam mempelajari Hadis dan Fiqih selama lebih dari separuh abad. Ribuan Hadis Rasulullah SAW diverifikasi *keshahihannya* melalui jalur Aisyah r.a. Sebanyak 2110 Hadis di antaranya terdapat dalam *Kutub Al-Sittah* (Enam Kitab Hadis yang telah disepakati sebagai rujukan paling utama *keshahihan* sebuah Hadis).

Aisyah r.a., adalah satu-satunya perempuan dalam keadaan perawan saat dinikahi oleh Rasulullah SAW. Aisyah r.a., juga adalah satu-satunya gadis perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah SAW lantaran kedua orang tuanya termasuk dari golongan Muhajirin. Aisyah r.a., wafat pada tanggal 17 Ramadhan malam Selasa tahun ke-58 H, saat ia berusia 67 tahun pada masa terakhir *kekhalifahan* Amir Mu'awiyah. Sesuai dengan permintaan terakhirnya, Aisyah r.a., dimakamkan di tempat pemakaman *Jannatul Baqi'* pada malam harinya.

### 4. Hafshah binti Umar bin Khaththab

Putri dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khaththab juga telah dinikahi Rasulullah SAW, Hafshah r.a., namanya. Hafshah r.a., sendiri dikenal sebagai perempuan yang pandai membaca dan menulis. Tak hanya itu, beliau juga ahli ibadah dan dikenal oleh banyak orang sebagai *shawwamah*. Jika diterjemahkan sosok Hafshah r.a., merupakan perempuan

---

<sup>19</sup>Muhammad Makmun Abha, *Benarkah 'Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun?*, (Jakarta: Media Pressindo, 2015), hlm. 57.

rajin puasa dan *qawwamah* yang artinya perempuan rajin salat malam.<sup>20</sup>

Nama dan nasabnya adalah Hafshah binti Umar bin Khaththab bin Nufail bin Abdul Uza bin Ribah bin Abdullah bin Qart bin Ka'ab bin Lu'ali. Hafshah r.a., adalah putri dari Umar bin Khaththab, orang termuka di suku Quraisy yang juga menjadi pemimpin pada zaman jahiliyah. Ibunya bernama Zainab binti Madz'un bin Habib bin Wahab. Hafshah r.a., lahir 5 tahun sebelum masa kerasulan, yaitu ketika orang-orang Quraisy sedang membangun Ka'bah.

Hafshah r.a., banyak menghabiskan hidupnya di Madinah untuk beribadah dan berpuasa hingga ajal menjemputnya. Mengenai tahun wafatnya Hafshah r.a, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ia wafat pada tahun ke-41 H, ada yang mengatakan pada tahun ke-45 H, yaitu dalam usia 60 tahun yang bertepatan dengan masa kekhalifahan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Muawiyah. Hafshah r.a., dimakamkan di pemakaman *Jannatul Baqi'*.

### 5. Zainab binti Khuzaimah

Berasal dari bangsa Quraisy dan merupakan janda dari seorang pahlawan pada perang Uhud bernama Abdullah bin Jahsy, Zainab r.a., dikenal sebagai salah satu istri Rasulullah SAW. Sosok Zainab., sendiri dikenal sebagai seorang yang dermawan, sehingga ia mendapatkan gelar sebagai *Ummul Masakin*. Jika diartikan gelar tersebut memiliki arti sebagai ibunya orang-orang miskin. Karena rasa cinta dan simpatinya yang tinggi, Zainab r.a., gemar *bershodaqah* dan memberi makanan kepada orang-orang miskin.<sup>21</sup>

Nama lengkapnya adalah Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harits bin Abdullah bin Amr bin Abdu Manaf bin Amir bin Sha'sha'ah. Zainab r.a meninggal pada bulan Rabi'ul Awal di awal 39 bulan Hijriyah, pada usia 30 tahun. Meski demikian, kehidupannya yang singkat itu ia menjalaninya dengan dihiasi amal kebajikan yang menjadi suatu kebanggaan tersendiri baginya. Dimana Rasulullah SAW ikut menshalatinya dan menguburkan jenazah Zainab binti Khuzaimah yang dimakamkan di pemakaman *Jannatul Baqi'*.

### 6. Ummu Salamah

Ummu Salamah r.a., termasuk salah satu istri dari Rasulullah SAW. Ummu Salamah r.a., sebelumnya merupakan janda dari seorang Muhajirin yang pertama kali memeluk Islam, yakni Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi Al-Quraisy. Nama dan nasabnya adalah Hindun binti Abi Umayyah Suhail bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzun. Ayahnya bernama Suhail bin Mughirah bin 'Abdullah, yang merupakan

---

<sup>20</sup>Shohibul Ulum, *Pahit Manis Rumah Tangga Rasul: Mesra Bukan Bermakna Tidak Pernah Bermasam Muka & Romantik Bukan Berarti Tidak Pernah Berkonflik*, (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021), hlm. 25-26.

<sup>21</sup>Muhammad Said Dasuki, *Cinta di Rumah Nabi*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 3.

seorang dermawan yang baik hati. Ayah Ummu Salamah r.a mendapat gelar “bekal rombongan”, karena dia termasuk orang yang selalu memberi bekal kepada orang yang ikut bepergian bersamanya. Bahkan dia selalu memberi bekal kepada orang yang sedang bepergian, meskipun dia tidak ikut serta bersamanya. Sedangkan ibunya bernama ‘Atikah binti ‘Amir bin Rabi’ah. Ia mendapatkan julukan nama panggilan “*Ummu Salamah*”. Setelah ia melahirkan anak laki-laki yang bernama Salamah, saat ia ikut hijrah ke Habasyah bersama suami pertamanya.

Ummu Salamah r.a., adalah wanita yang sangat cantik. Perempuan-perempuan Bani Makhzum terkenal dengan kecantikan dan kesetiaan mereka kepada suami. Bahkan ada slogan Arab, “Perempuan-perempuan Bani Makhzum adalah kebanggaan bangsa Arab”. Menurut pendapat yang *shahih*, Ummu Salamah r.a menghembuskan nafasnya pada bulan Ramadhan bertepatan tahun ke-58 H. Ia dishalatkan dan dimakamkan di pemakaman *Jannatul Baqi*.<sup>22</sup>

Terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa Ummu Salamah r.a., meninggal pada tahun ke-61 H, setelah wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib diumumkan. Pendapat ini dikuatkan Ibnu Abi Khutsaiman bahwa dia berkata: Ummu Salamah r.a., meninggal pada saat kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Berbeda dengan Al-Waqidi yang mengatakan bahwa Ummu Salamah r.a., meninggal pada tahun ke-59 H. Ummu Salamah r.a wafat pada saat berusia 84 tahun. Menurut Ibnu Hajar bahwa, Ummu Salamah r.a., adalah *Ummahatul Mu’minin* yang meninggal paling akhir.

## 7. Zainab binti Jahsy bin Rabab

Nama dan nasabnya adalah Zainab binti Jashin bin Rubah bin Ya’mar bin Sabrah bin Murrah bin Katsir bin Ghanam bin Dudan bin Sa’ad bin Khuzaimah. Ibunya adalah Umaimah binti Abdul Muthalib bin Hisyam bin Abdi Manaf bin Qushai, yang merupakan bibi dari Rasulullah SAW. Dalam hitungan berdasarkan hubungan darah, Zainab r.a., adalah sepupu Rasulullah SAW, putri dari bibinya. Zainab r.a., merupakan perempuan muda cantik, berkulit putih dari kalangan bangsawan.

Zainab r.a., hidup hingga masa kekhalifahan Umar bin Khatthab, ia wafat tepat pada tahun ke-20 H, yaitu dalam usia 53 tahun. Zainab r.a., dimakamkan di pemakaman *Jannatul Baqi* dan dishalatkan oleh Umar bin Al-Khatthab. Zainab r.a., merupakan *Ummahatul Mu’minin* pertama yang menyusul kepergian Rasulullah SAW. Zainab r.a., adalah orang pertama di antara istri-istri Rasulullah SAW, yang meninggal dunia setelah wafatnya Rasulullah SAW, dikarnakan kemurahan hatinya yang lebih.

## 8. Juwairiyah binti Al-Harits

Juwairiyah r.a., merupakan sosok perempuan asal Yahudi Bani Musthaliq. Sebelum memeluk ajaran agama Islam, Juwairiyah memiliki

---

<sup>22</sup>Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah*, terj. Faesal Saleh, Misbahul Khaer, & Abdi Pemi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), jilid 2, hlm. 113-114.

nama asli Barrah. Juwairiyah r.a., sendiri dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai perempuan pembawa berkah. Hal ini dikarenakan setelah menikahi Juwairiyah, ada banyak para sahabat yang membebaskan budak mereka yang berasal dari Bani Musthaliq.

Nama dan nasabnya adalah Juwairiyah binti Harits bin Ali Zahar bin Habib bin A'iz bin Malik bin Juazaina (*Mustalaq*) bin Sa'ad bin Amar bin Rabi'ah bin Haritsah bin Amru Muziqiah. Ayahnya bernama haris bin Ali Zahar, yang merupakan keluarga bani Mustaliq. Nama sebenarnya Juwairiyah r.a adalah "*Barrah*". Akan tetapi Rasulullah SAW mengubahnya menjadi "*Juwairiyah*". Juwairiyah r.a merupakan seorang perempuan yang berparas cantik.<sup>23</sup>

Juwairiyah r.a., wafat di Madinah pada paruh kedua abad ke-1 H, bertepatan tahun ke-56 H pada masa pemerintahan Mu'awiyah bin Abu Sofyan. Ia wafat di usia 70 tahun. Terdapat perbedaan pendapat terkait tahun dan usia ketika Juwairiyah r.a., wafat. Sebagian berpendapat ia wafat pada tahun ke-55 H, dan usia ketika itu 50 tahun. Pendapat lainnya mengatakan bahwa ia wafat di usia 65 tahun di bulan Rabi'ul Awal tahun ke-50 H. Juwairiyah r.a., dimakamkan di tanah pemakaman *Jannatul Baqi'*.

## 9. Ummu Habibah binti Abi Sufyan

Menikah dengan saudara sepupu dari Utsman bin Affan, Ummu Habibah r.a., merupakan janda yang telah dikarunia seorang anak bernama Habibah dari pernikahannya bersama Ubaidillah bin Jahsy. Meski menjadi istri kesekian untuk Rasulullah SAW, Ummu Habibah r.a., tetap menjadi perempuan yang selalu menaati dan melayani suami.

Silsilah keturunannya adalah Ramlah binti Abu Sufyan bin Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syam. Ibunya adalah Shafiyah binti Abil Ash bin Umayyah bin Abdi Syam. Ibunya adalah bibi kandung Rasulullah SAW, sedangkan Ayahnya bernama Abu Sufyan yang merupakan orang kafir. Ramlah r.a., lahir pada 17 tahun sebelum Rasulullah SAW diberikan kerasulan. Ia mendapat julukan nama Ummu Habibah, akan tetapi julukan tersebut lebih terkenal dari pada nama aslinya sendiri.

Ummu Habibah r.a., adalah salah satu seorang wanita terhormat yang ikut berhijrah ke Habasyah. Ia adalah putri salah seorang pembesar yang menentang dan memusuhi dakwah Islam pada saat itu. Ia rela meninggalkan ayah, ibu, dan saudara- saudaranya beserta pangkat dan kesenangan duniawi. Untuk pergi ke tanah asing yang menakutkan dan jauh dari sanak familinya. Ummu Habibah r.a., merupakan contoh ideal bagi wanita muslimah yang berani menentang suami yang mengajak kepada aqidah dan agama selain Islam.

Ummu Habibah r.a., wafat pada tahun 44 H, pada masa kekhalifan Mu'awiyah bin Abu Sufyan saat usia 73 tahun. Ummu Habibah r.a dimakamkan di pemakaman *Jannatul Baqi'*.

---

<sup>23</sup>Fuad Bawazair, *Telaga Cinta Rasulullah: Cinta, Ketulusan, dan Momen-Momen Mesra Nabi*, (Cv. Rizka Pustaka, 2019), hlm. 183.



#### **10. Shafiyah binti Huyai bin Akhtab**

Rasulullah SAW mempersunting seorang janda dua kali dari Salam bin Maskam Al-Qirdzi dan Kinanah bin Ar-Rabi' bin Abu Al-Huqaiq, dia adalah Shafiyah r.a., Rasulullah SAW menikahinya pada tahun ke-7 H, saat Shafiyah r.a., berusia sekitar 17 tahun. Dia adalah seorang janda dari Kinanah bin Al-Rabi'. Dikala itu Shafiyah r.a., jatuh ke tangan Rasulullah SAW atau menjadi tawanan, yang didapatkan Rasulullah SAW dari *Khaybar* saat terjadinya perang *Khaybar*. Dan menjadikan kemerdekannya sebagai mahar atau maskawin pernikahannya.<sup>24</sup>

#### **11. Mariyah Al-Qibthiyah**

Istri Rasulullah SAW kesebelas adalah Mariyah Al-Qibthiyah. Setelah Rasulullah SAW berdakwah dan menyeru penguasa Mesir, Muqawqis untuk memeluk Islam, kemudian Muqawqis mengizinkan Rasulullah SAW untuk menikah dengan Mariyah Al-Qibthiyah.<sup>25</sup>

#### **12. Raihanah binti Zaid Al-Quradziyah**

Raihanah merupakan seorang budak dari Bani Quraidzah. Banyak orang beranggapan bahwa Rasulullah SAW menikahi Raihanah usai membebaskannya dari tawanan.

#### **13. Maimunah binti Al-Harits**

Maimunah binti Al-Harits r.a., merupakan wanita terakhir yang dinikahi Rasulullah SAW. Dia adalah seorang janda dari Mas'ud bin Amar bin Umair Saqfi dan Abdul Rahman bin Abdul Uza, dan telah berusiakan 26 tahun. Rasulullah SAW melamar Maimunah r.a., saat sedang mengendarai untanya. Dan ketika itu juga Maimunah r.a., berkata: "Unta ini dan apa saja yang ada di atasnya (termasuk dirinya) adalah milik Allah SWT dan Rasul-Nya". Akhirnya Rasulullah SAW menikahi Maimunah r.a., pada tahun ke-7 H setelah terjadinya perang *Khaybar*, dan bertepatan pada saat Rasulullah SAW dan pengikutnya berada di Makkah untuk menunaikan *Umrah Al-Qadha'*.<sup>26</sup>

### **E. PUTRA-PUTRI NABI MUHAMMAD SAW**

Rasulullah SAW memiliki 7 orang putera; 3 laki-laki dan 4 perempuan. Seluruh putera Rasulullah SAW, baik laki-laki maupun perempuan, berasal dari hasil pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah, kecuali Ibrahim yang dilahirkan oleh Sayyidah Mariyah Al-Qibthiyah. Dijelaskan Ibnu Hazm dan Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari, berikut penjelasan singkat mengenai putera-puteri Rasulullah SAW :

---

<sup>24</sup>Muhammad Ali Quthb, *36 Perempuan Agung di Sekitar Rasulullah SAW*, terj. Saifuddin dan Imron Rosyadi, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 95-96.

<sup>25</sup>Abdullah Hajjaj, *Maria Al-Qibthiyah: The "Forgotten" Love of Muhammad SAW*, terj. Risyah Nurhakim, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 38.

<sup>26</sup>Imron Mustofa, *Perempuan-Perempuan Surga*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm. 115.

1. ***Sayyidina Al-Qasim***

Dia lahir sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Karena Qasim adalah putera tertua, maka Rasulullah SAW diberi julukan Abu Qasim. Dia hanya hidup selama beberapa hari saja.

2. ***Sayyidah Zainab***

Dia adalah puteri tertua Rasulullah SAW yang lahir pada tahun ke-30 dari kelahiran Rasulullah SAW. Dia menikah dengan Abu Al-Ash bin Al-Rabi. Dari pernikahannya itu lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Ali (meninggal saat usia remaja) dan Umamah, yang nanti dinikahi *Sayyidina* Ali bin Abi Thalib setelah *Sayyidah* Fathimah wafat. Zainab wafat pada tahun ke-8 H.

3. ***Sayyidah Ruqayyah***

Dia lahir pada tahun ke-33 dari kelahiran Rasulullah SAW. Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Dia tidak memiliki suami lagi selain Utsman bin Affan. Dari Utsman, dia memiliki seorang anak bernama Abdullah, yang meninggal di usia empat tahun. Tercatat, dia ikut *hijrah* sebanyak dua kali. Ruqayyah wafat ketika ketika Rasulullah SAW berada di dalam Perang Badar, riwayat lain mengatakan tiga hari setelah Perang Badar.

4. ***Sayyidah Ummu Kultsum***

Dia dinikahi oleh Utbah bin Abu Lahab, namun kemudian diceraikan sebelum disentuhnya. Ia kemudian dinikahi Utsman bin Affan pada tahun ke-3 H, yang sebelumnya ditinggal wafat istrinya, Ruqayyah yang notabennya kakak Ummu Kultsum sendiri. Ummu Kultsum tidak memiliki keturunan dan wafat pada tahun ke-9 H.

5. ***Sayyidah Fathimah Al-Zahra***

Ia dilahirkan lima tahun sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Dia menikah dengan *Sayyidina* Ali bin Abi Thalib pada tahun 2 H. Dengan Ali bin Abi Thalib, Fathimah memiliki beberapa anak, yaitu ; Hasan, Husein, Zainab, Ummu Kultsum, dan Muhassin (yang meninggal saat masih kecil). Fathimah adalah orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Dia wafat enam bulan setelah Rasulullah SAW wafat.

6. ***Sayyidina Abdullah***

Dia lahir setelah ayahnya diangkat menjadi Nabi. Ia lahir di Makkah dan wafat saat usianya masih kecil. Diriwayatkan kalau Abdullah juga disebut dengan nama Al-Thayyib dan Al-Thahir karena lahir pada masa kenabian.

7. ***Sayyidina Ibrahim***

Berbeda dengan anak-anak Nabi sebelumnya yang lahir dari Rahim *Sayyidah* Khadijah, Ibrahim lahir dari Mariyah Al-Qibthiyah. Dia lahir di

Madinah pada bulan Dzul Hijjah tahun 8 H. Ia wafat di Madinah ketika usianya baru 17 atau 18 bulan tahun 10 H dan dimakamkan di kuburan Baqi'.<sup>27</sup>

## KESIMPULAN

Poligami merupakan salah satu dari Syariat Islam, namun dalam mengamalkannya harus dengan niat dan tujuan yang baik. Para Ulama, baik Ulama Tafsir dan Ulama Fiqih telah memberikan penjelasan mengenai hal poligami tersebut. Diantara isteri Rasulullah SAW, hanya *Sayyidah Aisyah* lah yang dinikahi dalam keadaan gadis, sedangkan yang lainnya adalah janda yang ditinggal wafat oleh suaminya.

Adapun beberapa alasan Rasulullah SAW menikahi mereka adalah karena : *Pertama*, faktor sosial, yaitu agar bisa memberikan pengayoman dan mengurus anak-anak mereka. *Kedua* adalah faktor transedental (*Ilahiyah*), diantaranya pernikahan Rasulullah SAW dengan *Sayyidah Aisyah* yang berangkat dari wahyu atau mimpi. *Ketiga*, aspek politik yang mana pernikahan tersebut untuk merekatkan persatuan dan menghindari permusuhan atau untuk membebaskan tahanan. *Keempat*, untuk kehormatan dan meningkatnya derajat kabilah Arab lantaran isteri-isteri tersebut berada dalam pengayoman dan suasana Ahlul Bait yang dimuliakan.

Sebagian orang ada yang menganggap bahwa Rasulullah SAW sendiri yang telah melanggar syariat poligami karena beliau menikah atau mempunyai isteri lebih dari empat. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa ada perbuatan yang dikhususkan bagi Rasulullah SAW seperti bolehnya menyambung puasa (*wishal*), wajibnya shalat Dhuha, Witir dan Tahajjud, bolehnya menikah lebih dari empat perempuan dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut hanya dikhususkan bagi Rasulullah SAW saja dan umatnya tidak boleh mengikutinya.

Dari ketiga pendapat *Mufassir* dan ulama Fiqih di atas dapat disimpulkan bahwa berpoligami boleh dilakukan asalkan bisa berlaku adil kepada istri-istrinya baik dalam kasih sayang, nafkah, dan memperlakukannya dengan baik, tetapi sekiranya tidak bisa berlaku adil maka hendaknya di sarankan memiliki satu istri saja (monogami).

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Hajjaj, (2007), *Maria Al-Qibthiyah: The "Forgotten" Love of Muhammad SAW*, terj. Risyau Nurhakim, Bandung: Mizan Pustaka.
- Ali, Muhammad Ash-Shallabi, (2012), *Sejarah Lengkap Rasulullah*, terj. Faesal Saleh, Misbahul Khaer, & Abdi Pemi Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Amina, Wadud Muhsin, (1992), *Wanita di dalam al-Qur'an*, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.
- Amru, Yusuf, (1997), *Istri Rasulullah Contoh dan Teladan*, terj. Ghufroon Hasan Jakarta: Gema Insani Press.
- Fuad, Bawazair, (2019), *Telaga Cinta Rasulullah: Cinta, Ketulusan, dan Momen-Momen Mesra Nabi*, Cv. Rizka Pustaka.

---

<sup>27</sup><https://islam.nu.or.id/post/read/122609/biografi-nabi-muhammad-istri-istri-dan-putra-putri-nabi-bagian-iii>. Diakses tanggal 5 oktober, pukul 09:36.

- Imron, Mustofa, (2017), *Perempuan-Perempuan Surga*, Yogyakarta: Laksana.
- Marzuki, (2005), *Poligami dalam Hukum Islam, Civics*, Vol. 2, No. 2.
- Muchlis, M. Hanafi, (2015), *Asbabun-Nuzul Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Muhammad, Ali Quthb, (2009), *36 Perempuan Agung di Sekitar Rasulullah SAW*, terj. Saifuddin dan Imron Rosyadi, Bandung: Mizan Pustaka.
- Muhammad, Makmun Abha, (2015), *Benarkah 'Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun?*, Jakarta: Media Pressindo.
- Muhammad, Said Dasuki, (2017), *Cinta di Rumah Nabi*, Jakarta: Gema Insani.
- Mustafit, (2004), *INNER BEAUTY Istri-Istri Nabi Muhammad SAW*, Jakarta: Qultum Media
- Rahmi, (2015), *Poligami: Penafsiran Surah An-Nisa' Ayat 3, Kafa'ah*: Vol. 5, No. 1.
- Sayyid, Quthb. (2000), *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* terj. As'ad Yasin. (*Dibawah Naungan Al-Qur'an*), Jakarta: Gema Insani Press.
- Shohibul, Ulum, (2021), *Pahit Manis Rumah Tangga Rasul: Mesra Bukan Bermakna Tidak Pernah Bermasam Muka & Romantik Bukan Berarti Tidak Pernah Berkonflik*, Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Wahbah, Al-Zuhaili, (2013), *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyi Kattani, dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani.